



Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Gresik

Etis Fitriawati Nurjannah¹, Dodi Jaya Wardana², Hardian Iskandar³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Gresik

Alamat: Jl. Sumatera No. 101 GKB Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

*Korespondensi penulis: etisfitriawati@umg.ac.id

Abstract: *Street vendors (PKL) constitute an essential component of the informal economic sector in Gresik Regency, yet their presence often generates issues related to urban order, cleanliness, and aesthetics. This study aims to: (1) analyze the effectiveness of implementing Gresik Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, and (2) identify the obstacles faced by the local government in carrying out the regulation. This research employs a socio-legal method with a normative-empirical approach, utilizing statutory analysis, field observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the arrangement and empowerment of street vendors have been carried out through the designation of trading locations, regulation of operating hours and physical facilities, establishment of requirements for becoming street vendors, and the enforcement of rights, obligations, prohibitions, and sanctions. The Gresik Regency Government has also undertaken relocation initiatives to designated areas. However, the effectiveness of the regulation remains hindered by limited human resources, weak monitoring systems, and low compliance among some street vendors. Overall, the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2013 has been conducted but has not yet achieved optimal outcomes in ensuring order and promoting the independence of street vendors. Strengthened coordination, enhanced guidance, and improved regulatory systems are needed to support the sustainability of the informal sector in Gresik Regency.*

Keywords: *effectiveness, arrangement, empowerment, street vendors, local policy.*

Abstrak: Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor ekonomi informal di Kabupaten Gresik, namun sekaligus menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan estetika kota. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta (2) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan normatif-empiris, melalui studi peraturan perundang-undangan, observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL telah dilaksanakan melalui penetapan lokasi usaha, pengaturan waktu dan bentuk sarana dagang, persyaratan menjadi PKL, pengaturan hak dan kewajiban, serta pemberlakuan larangan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah melakukan relokasi PKL ke beberapa lokasi yang telah disediakan. Namun demikian, efektivitas implementasi Perda masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian PKL terhadap aturan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2013 telah berjalan, tetapi belum optimal dalam menciptakan ketertiban dan kemandirian PKL. Diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan pembinaan, serta perbaikan sistem penataan untuk mendukung keberlanjutan sektor informal di Kabupaten Gresik.

Kata kunci: Efektivitas, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Sektor informal merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan modal, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan formal. Pedagang kaki lima (PKL) termasuk aktor penting dalam sektor ini karena mampu menciptakan peluang usaha mandiri yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ilmuwan sosial menjelaskan bahwa aktivitas PKL dapat membuat suatu kota terasa lebih hidup,

meskipun keberadaannya sering menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, arus lalu lintas, dan kualitas lingkungan (Gilang Permadi, 2023).

Di Kabupaten Gresik, jumlah PKL terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah perkotaan. PKL hadir dengan berbagai bentuk usaha seperti makanan, minuman, pakaian, hingga jasa, yang pada umumnya mampu bertahan karena kedekatannya dengan konsumen dan harga yang lebih terjangkau dibanding usaha formal. Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa sektor informal tumbuh sebagai respons atas keterbatasan lapangan pekerjaan dan ketidakstabilan ekonomi (Isbandi R. Adi, 2006).

Namun, keberadaan PKL di ruang-ruang publik menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak PKL berjualan di trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga mengganggu fungsi ruang kota dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa PKL yang menempati jalur pedestrian dan badan jalan umumnya tidak memiliki legalitas seperti Surat Izin Menempati (SIM), sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum daerah (Roziana Ainul, 2023).

Sebagai respon terhadap berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini menegaskan bahwa penataan PKL harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, ketertiban, kebersihan, dan kearifan lokal. Selain mengatur lokasi dan sarana usaha PKL, Perda juga menetapkan kewajiban seperti kepemilikan Tanda Daftar Usaha (TDU), serta menegaskan adanya larangan dan sanksi bagi pelanggaran (Sunyoto Usman, 2010).

Meskipun demikian, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Pemerintah daerah masih menghadapi kendala berupa kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan, rendahnya tingkat kepatuhan PKL, serta keterbatasan sarana pendukung seperti area parkir, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menilai efektivitas implementasi Perda serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menata dan memberdayakan PKL.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang memadukan penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian empiris mengenai pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan socio-legal digunakan karena realitas penataan

dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Gresik tidak hanya dapat dipahami melalui teks hukum, tetapi juga melalui praktik implementasinya, sikap aparat pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan bahwa penelitian hukum modern perlu melibatkan analisis sosial untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang efektivitas hukum di masyarakat (Sunyoto Usman, 2010).

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan hambatan yang muncul dalam proses penataan serta pemberdayaan PKL. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika, persepsi, serta interaksi sosial yang terjadi antara pemerintah daerah dan pedagang kaki lima (Isbandi R. Adi, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan, aparat Satuan Polisi Pamong Praja, serta sejumlah pedagang kaki lima yang beroperasi di berbagai titik wilayah penelitian. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah, kendala teknis di lapangan, serta persepsi PKL terhadap kebijakan yang diberlakukan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, laporan pemerintah daerah, publikasi akademik, buku teori pemberdayaan masyarakat, serta penelitian terdahulu mengenai PKL. Literatur akademik seperti karya Isbandi R. Adi (2006) tentang pemberdayaan masyarakat dan tulisan Gilang Permadi (2023) mengenai dinamika PKL turut menjadi dasar konseptual dalam memahami konteks sosial dan kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, laporan dinas, dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan literatur pendukung lainnya. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang maupun yang terdampak oleh kebijakan, seperti aparat Dinas Koperasi UMKM, Satpol PP, dan para pedagang kaki lima. Wawancara digunakan untuk

menggali informasi mengenai proses pelaksanaan Perda, efektivitas penataan, mekanisme pemberdayaan, serta hambatan yang muncul di lapangan. (Roziana Ainul, 2023). Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung pada beberapa lokasi PKL di Kabupaten Gresik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penataan PKL di Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan mandat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur penetapan lokasi, kewajiban administratif, hingga mekanisme pembinaan dan sanksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi UMKM, implementasi penataan telah dilakukan melalui pendataan PKL, penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU), penentuan lokasi relokasi, dan penertiban berkala oleh Satpol PP. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, implementasi penataan belum berjalan optimal. Masih terdapat PKL yang beroperasi tanpa izin, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki potensi keramaian konsumen. Beberapa titik seperti Bunder Asri, Jalan Sunan Giri, Jalan Sumatra, dan Jalan Arif Rahman Hakim ditemukan tidak memiliki legalitas Surat Izin Menempati (SIM), sehingga termasuk kategori lokasi yang tidak sesuai ketentuan hukum daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol administratif pemerintah belum mencakup seluruh PKL di lapangan.

Upaya penataan juga dilakukan melalui penertiban sarana dan prasarana dagang. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP secara rutin melakukan patroli dan penertiban terhadap PKL yang menggunakan badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Namun, tindakan ini belum mampu menghilangkan pelanggaran secara menyeluruh. Banyak PKL kembali berjualan di tempat semula setelah penertiban dilakukan karena tingginya mobilitas konsumen di lokasi tersebut. Fenomena ini sejalan dengan temuan Ainul (2023) bahwa PKL memiliki kecenderungan memilih tempat strategis yang mampu menjamin keberlangsungan usaha.

Selain penataan, Perda Nomor 7 Tahun 2013 juga menekankan aspek pemberdayaan melalui pelatihan usaha, fasilitasi permodalan, dan penyediaan lokasi usaha yang layak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan beberapa area relokasi, termasuk pusat kuliner dan zona perdagangan khusus yang diperuntukkan bagi PKL. Pembinaan seperti edukasi kebersihan, pengelolaan usaha, dan penataan lapak juga telah dilakukan secara berkala.

Meskipun demikian, efektivitas pemberdayaan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat partisipasi PKL dalam kegiatan

pembinaan. Banyak PKL lebih fokus pada aktivitas berdagang sehingga enggan mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang disediakan pemerintah. Selain itu, fasilitas di lokasi relokasi dinilai belum sepenuhnya memadai. Beberapa lokasi masih kekurangan lampu penerangan, drainase yang buruk, tempat sampah terbatas, serta sarana parkir yang tidak memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan dasar PKL. Sebagaimana dinyatakan oleh Gilang Permadi (2023), ketertiban dan keberlanjutan usaha PKL akan tercapai jika kebijakan penataan diimbangi dengan upaya pemberdayaan yang relevan, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan pedagang.

Efektivitas pelaksanaan Perda dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu menciptakan ketertiban, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kesejahteraan PKL. Berdasarkan temuan lapangan, efektivitas kebijakan ini masih bersifat parsial; beberapa aspek berjalan baik, namun sebagian lainnya menghadapi hambatan.

Aspek yang berjalan efektif :

1. Pendataan PKL telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya komprehensif.
2. Penertiban oleh Satpol PP berjalan rutin dan berhasil mengurangi pelanggaran di beberapa titik.
3. Pembinaan administratif seperti sosialisasi TDU dan tata tertib telah dilaksanakan.

Aspek yang kurang efektif :

1. Pengawasan belum konsisten karena keterbatasan jumlah personel dan cakupan wilayah.
2. PKL kembali ke lokasi terlarang (revolving violations) karena faktor ekonomi dan lokasi strategis.
3. Fasilitas pendukung minim, sehingga lokasi relokasi kurang diminati pedagang.
4. Koordinasi antarinstansi belum terintegrasi optimal, terutama antara Dinas Koperasi UMKM dan Satpol PP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya belum mampu menyelesaikan masalah PKL secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunyoto Usman (2010) bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana, kondisi sosial masyarakat, dan dukungan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, hambatan utama dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah personel pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah PKL yang tersebar. Satpol PP mengakui bahwa intensitas pengawasan tidak selalu dapat dilakukan secara maksimal.

2. Rendahnya Kepatuhan PKL

Sebagian PKL memilih tetap berjualan di lokasi terlarang karena faktor ekonomi dan ramainya lokasi tersebut. Kepatuhan terhadap TDU dan SIM juga masih rendah.

3. Sarana Prasarana yang Belum Mendukung

Lokasi relokasi masih minim fasilitas seperti listrik, drainase baik, tempat sampah, dan area parkir. Kondisi ini membuat PKL enggan menempati lokasi resmi.

4. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan

Sebagian PKL mengaku belum memahami secara detail isi Perda, kewajiban administratif, serta larangan-larangan yang berlaku.

5. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara Satpol PP, Dinas Koperasi UMKM, dan perangkat daerah lainnya belum terjalin secara efektif, sehingga pelaksanaan kebijakan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kabupaten Gresik berada dalam situasi yang *belum stabil* antara idealitas regulasi dan realitas sosial. Regulasi telah menetapkan aturan yang lengkap—meliputi lokasi, kewajiban, hak, fasilitas, dan sanksi—namun implementasinya masih menghadapi resistensi dari pedagang dan keterbatasan dari sisi pemerintah. Hal ini menggambarkan apa yang disebut oleh Ainul (2023) sebagai *kesenjangan kebijakan*, yaitu perbedaan antara teks hukum dan praktik di lapangan.

Secara teoretis, penataan PKL memerlukan pendekatan yang simultan antara penertiban dan pemberdayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Isbandi R. Adi (2006) bahwa pemberdayaan masyarakat tidak akan efektif jika tidak disertai dukungan struktural dan fasilitas yang memadai. Dalam konteks Gresik, kebijakan relokasi tidak sepenuhnya berhasil karena faktor fasilitas dan lokasi yang kurang diminati, sehingga perlu evaluasi berbasis kebutuhan (*needs-based evaluation*).

Dari sisi sosial-ekonomi, perilaku PKL yang kembali berjualan di titik-titik strategis merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan mempertahankan pendapatan rumah tangga. Oleh sebab itu, penataan PKL tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi harus melibatkan pemahaman mendalam mengenai motif ekonomi, perilaku pedagang, dan pola konsumsi masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Gilang Permadi (2023) yang menegaskan bahwa PKL adalah fenomena sosial yang kompleks, bukan sekadar objek penertiban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar: kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, serta partisipasi dan kesadaran PKL dalam menaati aturan. Tanpa peningkatan di kedua aspek tersebut, pelaksanaan kebijakan akan terus menghadapi hambatan yang berulang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Penataan PKL melalui pendataan, penetapan lokasi, penertiban, dan pembinaan memang telah berjalan, tetapi masih terdapat banyak PKL yang beroperasi pada lokasi terlarang, tidak memiliki legalitas usaha, serta belum mematuhi ketentuan fasilitas dan ketertiban. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur penataan PKL dengan kondisi faktual di lapangan.

Di sisi pemberdayaan, pemerintah daerah telah menyediakan lokasi relokasi dan melakukan pembinaan, namun sebagian besar PKL belum terlibat secara aktif dalam program-program tersebut. Fasilitas pada lokasi resmi juga dinilai belum memadai sehingga tidak menarik bagi pedagang. Hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, minimnya sarana prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum PKL turut mengurangi efektivitas pelaksanaan Perda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Gresik telah berjalan, tetapi belum mampu mencapai tujuan utama yaitu menciptakan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan teratur, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha PKL. Upaya peningkatan efektivitas kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, fasilitas, pengawasan, dan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi terkait seperti Dinas Koperasi UMKM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Koordinasi yang lebih solid akan memungkinkan pelaksanaan penataan, penertiban, dan pembinaan berlangsung secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga tidak berjalan sektoral.

Selain itu, intensitas pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Satpol PP harus memiliki strategi pengawasan yang lebih konsisten, misalnya melalui patroli rutin, pengawasan zonasi, serta tindakan penertiban yang disertai tindak lanjut yang jelas. Pengawasan yang dilakukan secara berulang tanpa tindak lanjut seringkali tidak memberikan efek jera, sehingga PKL dengan mudah kembali menempati lokasi-lokasi terlarang.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas fasilitas yang disediakan di lokasi relokasi. Banyak PKL enggan pindah karena tempat relokasi belum memiliki penerangan yang memadai, drainase yang baik, tempat sampah yang tersedia, serta area parkir yang cukup. Dengan memperbaiki sarana dan prasarana tersebut, lokasi relokasi akan memiliki daya tarik yang lebih besar sehingga PKL memiliki alasan ekonomi dan kenyamanan untuk menempatnya.

Program pemberdayaan PKL juga perlu dioptimalkan. Pembinaan yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan nyata PKL, seperti pelatihan pengelolaan usaha, kebersihan, pemasaran digital, serta peningkatan kualitas layanan. Pendekatan yang partisipatif akan membuat PKL lebih termotivasi untuk mengikuti pembinaan sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan PKL dalam proses penataan.

Selain itu, sosialisasi Peraturan Daerah harus dilakukan secara lebih intensif dan mudah dipahami. Banyak PKL belum mengetahui secara lengkap mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran. Penyampaian informasi melalui media sosial, leaflet, papan informasi di lokasi PKL, atau bahkan penyuluhan langsung dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum PKL.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I. R. (2006). *Pemberdayaan masyarakat dan intervensi komunitas*. Ghalia Indonesia.
- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ainul, R. (2023). Klasifikasi dan spesialisasi pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Andriani, D. (2023). UKM: Jumlah PKL diperkirakan capai 22 juta orang. *Bisnis.com*. <https://www.bisnis.com>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). *Principles of marketing* (15th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Liau, G. (2015). *Administrasi pembangunan: Studi kajian pedagang kaki lima*. Refika Aditama.
- Permadi, G. (2023). *Pedagang kaki lima: Karakteristik dan dinamika sosial ekonomi*. Yudhistira.
- Roziana, A. (2023). Konflik pedagang stand dan PKL di Pasar Baru Gresik. *Jurnal JIPPTUMG*.
- Taufik, M. (2012). Kajian aktivitas pedagang kaki lima di Simpang Lima Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(2). <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.17621>
- Usman, S. (2010). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Willy, A. (2023). Bupati Gus Yani temui PKL Alun-Alun Gresik. *Tribunnews Surabaya*. <https://surabaya.tribunnews.com>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.